

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan lagi pada suatu negara. Aktifitas keuangan pada suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya lembaga keuangan. Salah satu yang menjadi bagian dari lembaga keuangan itu adalah perbankan (Arifa, 2021). Menurut Kasmir (2016) bank merupakan badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank memiliki fungsi sebagai *agent of development*, *agent of services*, dan *agent of trust* (Ihza, 2021). Perbankan menjadi salah satu sektor yang sangat penting bagi Indonesia. Peranan perbankan turut serta dalam upaya pencapaian pembangunan nasional, sejalan dengan sistem perbankan di Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (UU Nomor 10 tahun 1998).

Peranan perbankan dalam pembangunan nasional tersebut merupakan fungsi bank sebagai *agent of development* yang artinya bank sebagai lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dananya sangat diperlukan guna kelancaran kegiatan perekonomian sektor riil. Kegiatan perbankan tersebut memungkinkan masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi, distribusi

dan kegiatan konsumsi barang dan jasa, dimana kegiatan tersebut tidak terlepas dari penggunaan uang. Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa lainnya kepada masyarakat seperti melakukan pengiriman uang/transfer, transaksi tunai, ATM, *e-banking* dan lain-lain. Penawaran jasa ini merupakan fungsi bank sebagai *agent of services* (Ihza, 2021).

Bank juga berfungsi sebagai *agent of trust*, yaitu bank menjadi suatu lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dasar dalam menjalankan kegiatannya (Ihza, 2021). Dalam Kepercayaan tersebut berhubungan dengan segala kegiatan operasional yang menyangkut pada kepentingan nasabah. Kepercayaan ini bertujuan agar masyarakat selaku nasabah dapat melakukan transaksinya tanpa ada masalah, tidak merugikan nasabah dan tidak menimbulkan rasa kekawatiran nasabah terhadap bank yang mengelola dananya jika terjadi kebangkrutan atau sebagainya.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam kegiatan usahanya. Menurut POJK No.7 Tahun 2016 prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bank ketika menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Selain itu bank juga harus melakukan penilaian terhadap kinerja keuangannya. Penilaian kinerja keuangan bank digunakan untuk menilai apakah bank dalam kondisi sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Bank yang sehat adalah bank yang menjalankan fungsinya dengan baik, seperti bank yang dapat menjaga dan

memelihara kepercayaan masyarakat, menjalankan fungsi intermediasi dan membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter (Marcellino, 2021). Oleh karena itu, kegiatan dan perkembangan perbankan selalu diawasi oleh pemerintahan Indonesia.

Pemerintah Indonesia memiliki bank sentral sebagai pengatur kebijakan dari kegiatan perbankan yang ada di Indonesia. Bank sentral yang dipercayakan kepada Bank Indonesia memiliki tugas sebagai lembaga yang menerbitkan aturan dan melakukan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia. Namun, mulai tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas pengaturan dan pengawasan perbankan tersebut dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu aktivitas OJK adalah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, sekaligus mencabut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank.

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank (OJK, 2016). Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 menyatakan bahwa bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) atas tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan Risiko (*Risk Based Bank Rating / RBBR*) baik secara individu maupun secara konsolidasi. Perhitungan kesehatan bank ini berpedoman kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17


Maret 2017, dengan cakupan penilaian terhadap 4 faktor, yaitu profil risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance (GCG)*, rentabilitas (*Earnings*), dan permodalan (*Capital*).


Penilaian tingkat kesehatan bank dengan Metode *RBBR* atau *RGEC* merupakan penyempurnaan dari metode sebelumnya yaitu Metode *CAMELS*. Metode *CAMELS* menilai kesehatan bank berdasarkan faktor *Capital* (Modal), *Asset* (Aktiva), *Management* (Manajemen), *Earning* (Pendapatan), *Liquidity* (Likuiditas) dan *Sensitivity to market risk* (sensitivitas terhadap risiko pasar). Pada sisi lain, metode *RGEC* memiliki penilaian terhadap risiko inheren dan penerapan kualitas dari manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Rasio keuangan untuk mengukur faktor *Risk Profile* ialah risiko likuiditas (*LDR*) dan risiko kredit (*NPL*). Faktor kedua adalah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan sebuah sistem yang mengatur antara stakeholders demi tercapainya tujuan perusahaan. Faktor ketiga adalah rentabilitas (*Earnings*) merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil bersih (laba) dengan modal yang digunakannya, faktor ini dapat dinilai dari 2 rasio yaitu *return of assets* (*ROA*) dan *net interest margin* (*NIM*). Terakhir adalah faktor permodalan (*Capital*) menunjukkan besarnya jumlah modal minimum yang dibutuhkan untuk dapat menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aset-aset yang mengandung risiko serta membiayai seluruh aset tetap dan investasi bank, rasio keuangan yang digunakan berdasarkan nilai *Capital Adequacy Ratio (CAR)* (Nurcahya, 2019).

Penilaian tingkat kesehatan bank berlaku bagi semua bank yang ada di Indonesia. Ditinjau dari segi kepemilikannya, bank dapat dibagi atas 4 kelompok yaitu Bank Milik Pemerintah (Persero), Bank Milik Swasta Nasional, Bank Milik Koperasi dan Bank Milik Asing (Hasan, 2014). Bank Milik Pemerintah adalah bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Bank Milik Pemerintah terdiri dari, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Terdapat pula bank milik pemerintah daerah, yaitu bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat I, yaitu daerah ibukota provinsi masing-masing daerah. Bank ini didirikan berdasarkan UU No. 13 Tahun 1962. Contoh bank pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, dan sebagainya. Berikutnya Bank Milik Swasta Nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, kemudian pendiriannya oleh swasta dan pembagian keuntungannya untuk swasta pula. Contoh bank Milik swasta diantaranya adalah Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Mega, Bank Niaga dan lain-lain. Selanjutnya bank Milik Koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin). Seterusnya bank Milik Asing, bank jenis ini merupakan cabang bank yang ada diluar negeri baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh

bank asing adalah ABN AMRO bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo dan lainnya (Hasan, 2014).

Dari banyaknya jenis bank yang ada di Indonesia, bank Umum BUMN lebih banyak diminati oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan atau menginvestasikan dana yang mereka miliki karena dianggap lebih aman mengingat kepemilikan bank BUMN dipegang oleh negara (Selvia, 2019). Kepercayaan masyarakat terhadap bank BUMN diyakini bahwa uang yang mereka simpan tidak akan disalahgunakan oleh bank dan akan dikelola dengan baik. Agar bank selalu dapat dipercaya oleh masyarakat, maka bank perlu melakukan pengukur kinerjanya. Salah satu yang menjadi tolak ukur dari penilaian kinerja bank dapat dilihat dari perolehan laba yang dihasilkan oleh bank. Semakin besar laba yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja bank semakin baik dan kondisi keuangannya semakin sehat. Untuk mengetahui kinerja bank BUMN selama 3 tahun terakhir, dengan itu dapat kita lihat grafik perolehan laba bank BUMN dberikut ini.





Sumber: Datakata.co.id , 2022

Gambar 1. 1 Grafik Laba bersih Konsolidasi Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) Tahun 2019-2021

Dari gambar 1.1 diatas, dikatakan bahwa selama 3 tahun terakhir bank milik pemerintah mengalami laba yang naik-turun. Pada tahun 2020 dampak dari pandemi covid-19 tidak dapat dihindari lagi bagi bank milik pemerintah, ini menyebabkan turunnya kinerja perbankan sampai 40% lebih rendah dari tahun 2019. Pada tahun 2020 bank BRI mencatat laba bersih konsolidasi mencapai Rp 18,7 triliun, turun 45,6% dibandingkan tahun 2019 dan pada tahun 2021 laba kembali naik ke angka 31,1 triliun. Pada tahun 2020, bank Mandiri memperoleh laba sebesar Rp.17,1 triliun, turun sebanyak 37,81% dari tahun 2019 dan laba kembali naik pada tahun 2021 mencapai 28 triliun. Pada tahun 2020, bank BNI mencatatkan labanya sebesar Rp 3,3 triliun, turun 78,5% dari tahun 2019 dan laba kembali naik tahun 2021 mencapai Rp 10,9 triliun. Berbeda dengan bank BTN yang selalu mengalami kenaikan laba

bersih pada tahun 2020 naik Rp 1,39 triliun dari tahun tahun 2019 dan pada tahun 2021 laba mencapai Rp. 2,4 triliun.

Bank BUMN yang memiliki dampak sistemik pada perekonomian nasional, selama 3 tahun terakhir mengalami naik-turun pada kinerja keuangan yang signifikan apabila dilihat dari sisi profitabilitasnya, kecuali Bank BTN yang justru mengalami kenaikan *net income*-nya (Aldin, 2021). Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan pengawasan kinerja oleh BUMN untuk menjaga kesehatannya. Dengan menilai kondisi profil risiko, tata kelola usaha, profitabilitas, dan kecukupan modalnya.

Berdasarkan laporan statistik perbankan Indonesia per November 2021, yang dirilis oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), total ada 107 bank di Indonesia. Dari 107 bank tersebut, 5 diantaranya merupakan bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kinerja kelima bank BUMN sangat dominan, ditandai dengan bank milik pemerintah ini mampu menghimpun dana masyarakat sebanyak Rp. 3.091,1 triliun dari total perbankan nasional yang mencapai Rp. 7.323,3 triliun. Artinya bank milik pemerintah menguasai 42,2 % dari tabungan masyarakat. Oleh karena itu, agar kepercayaan masyarakat kepada bank BUMN tetap terjaga, bank BUMN tetap terus melakukan pengawasan terhadap tingkat kesehatan banknya (Damara, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Subhan (2019) telah menilai kinerja keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) periode 2014-2016 menggunakan pendekatan Risk-based Bank Rating dengan model *RGEC*. Penelitian tersebut

dalam menilai profil risiko hanya menilai dari aspek risiko kredit dan risiko likuiditas saja dengan menggunakan rasio *NPL* dan *LDR*. Untuk menilai rentabilitas, penelitian tersebut hanya menggunakan rasio *ROA* saja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata seluruh BUMN Perbankan telah memenuhi standar PBI dengan kondisi sehat. Namun pada penelitian tersebut dalam menilai rentabilitas belum menggunakan *NIM*, *ROE* dan *BOPO*.

Penelitian Yasmir (2020) tentang analisis tingkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah Jambi periode 2015-2019 menggunakan pendekatan *Risk-based Bank Rating* dengan model *RGEC*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya profil risiko yang tidak memenuhi standar PBI. Kemudian, Dinarjito & Arisandy (2021) dalam penelitiannya pada Bank Jawa Barat dan Banten (BJBR) ditemukan bahwa dengan menggunakan *Risk Based Bank Rating Model*, kondisi kesehatan BJBR dikategorikan sangat sehat. Penelitian di atas hanya menilai dari aspek risiko, *Earning*, dan *Capital*, namun belum menilai dari sisi *GCG*.

Sementara itu, Kansil *et al* (2020) menganalisis kinerja keuangan untuk menilai kesehatan BRI periode 2017-2019 menggunakan metode *RGEC*. Pada penelitian tersebut juga menganalisis profil risiko hanya dari dua aspek, yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam menilai rentabilitas Kansil *et al* (2020) menggunakan rasio *ROA*, *NIM*, dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (*BOPO*). Penelitian menunjukkan bahwa secara komposit, kesehatan BRI dalam kondisi sangat sehat. Keterbatasan pada

penelitian tersebut adalah belum menilai aspek rentabilitas menggunakan *ROE*.

Selanjutnya Darmawan & Salam (2020) menganalisis kesehatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) periode 2017-2019 menggunakan metode *RGEC*. Penelitian ini juga hanya menggunakan dua aspek dalam menilai profil risiko, yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. Penelitian dimaksud menghasilkan simpulan bahwa rata-rata kesehatan BTN selama tahun 2017-2019 adalah sehat. Namun hanya di tahun 2019 yang kondisinya cukup sehat.

Disamping itu Sari & Tasman (2020) menganalisis tingkat kesehatan empat bank BUMN (BRI, Mandiri, BNI, BTN) untuk periode 2014-2018 menggunakan pendekatan *Risk Based Bank Rating* dengan model *RGEC*. Penelitian ini juga menilai profil risiko dari aspek risiko kredit dan risiko likuiditas. Untuk rentabilitas diukur menggunakan *ROA*, *ROE*, *NIM* dan *BOPO*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, BNI menunjukkan kondisi sangat sehat, BRI dan Mandiri dalam kondisi sehat, dan BTN dalam kondisi cukup sehat. Penelitian tersebut meneliti dari semua aspek, namun belum menghitung peringkat komposit dalam menyimpulkan kondisi bank.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian ulang untuk meyakinkan kondisi kesehatan bank ini, digunakan metode *RGEC* secara lengkap bukan parsial seperti penelitian sebelumnya. *Research gap* diantara peneliti sebelumnya juga menjadi dasar peneliti dalam melakukan penelitian terhadap analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode *Risk Based*

Bank Rating (RBBR). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu peneliti akan melengkapi aspek atau faktor *RGEC* dalam menilai tingkat kesehatan bank karena penelitian sebelumnya masih banyak menilai kesehatan bank dari sebagian atau beberapa dari aspek atau faktor *RGEC*, selain itu peneliti juga menggunakan data periode terbaru dan peneliti juga akan menyimpulkan kesehatan bank dengan peringkat kompositnya.

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan perbankan milik pemerintah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Alasan memilih perusahaan perbankan milik pemerintah karena perusahaan perbankan milik pemerintah ini memiliki angka pengguna atau nasabah yang cukup tinggi yaitu sebanyak 42,2%. Tiga tahun terakhir (masa covid-19) kinerja perusahaan perbankan milik pemerintah juga mengalami naik-turun, sehingga pendapatan dan laba perbankan berfluktuasi.

Berdasarkan alasan tersebut, maka penting dilakukan analisis tingkat kesehatan bank milik pemerintah adalah untuk mengetahui perkembangan dan kinerja perusahaan perbankan milik pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan sebagai tambahan informasi bagi investor dalam menilai tingkat kesehatan bank milik pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank milik pemerintah yang terdaftar di BEI dinilai dari aspek *Risk Profile* pada tahun 2017-2021 ?
2. Bagaimana tingkat kesehatan bank milik pemerintah yang terdaftar di BEI dinilai dari aspek *Good Corporate Governance* pada tahun 2017-2021 ?
3. Bagaimana tingkat kesehatan bank milik pemerintah yang terdaftar di BEI dinilai dari aspek *Earning* pada tahun 2017-2021 ?
4. Bagaimana tingkat kesehatan bank milik pemerintah yang terdaftar di BEI dinilai dari aspek *Capital* pada tahun 2017-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan beberapa fokus tujuan dari penelitian, yaitu untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan bank milik pemerintah yang terdaftar di BEI dinilai dari aspek *Risk Profile*.pada tahun 2017-2021.
2. Mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan bank milik pemerintah yang terdaftar di BEI dinilai dari aspek *Good Corporate Governance* pada tahun 2017-2021.
3. Mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan bank milik pemerintah yang terdaftar di BEI dinilai dari aspek *Earning* pada tahun 2017-2021.



4. Mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan bank milik pemerintah yang terdaftar di BEI dinilai dari aspek *Capital* pada tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode *Risk Based Bank Rating* (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Milik Pemerintah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021) diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :


1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang perbankan khususnya dalam menganalisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode *RBBR* atau *RGEC*.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh peneliti dari perkuliahan dan menambah wawasan peneliti untuk menganalisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode *RBBR* atau *RGEC*.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan tambahan informasi bagi pihak bank sehingga manajemen bank dapat meningkatkan kinerjanya yang berkaitan dengan penilaian kesehatan bank.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada investor sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan investasi di bank BUMN.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, dapat diuraikan secara ringkas tentang sistematika penulisan yang terdiri dari 5 Bab. Setiap bab diuraikan secara garis besar sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran singkat tentang isi penelitian yang terdiri dari latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini berisi tentang tinjauan literatur serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, dan kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai metode yang akan digunakan di dalam penelitian, yaitu desain penelitian, populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi sampel penelitian dan analisis data yang dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi penelitian, keterbatasan dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

